

Eksistensi Penganut Agama Parmalim Dalam Negara Demokrasi Indonesia

The Existence of Parmalim Religious Adherents in the Indonesian Democratic State

Mangido Nainggolan

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 29 April 2021; Direview: 29 April 2021; Disetujui: 29 Mei 2021

*Corresponding Email: mangido@gmail.com

Abstrak

Sistem kepercayaan setiap suku sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki oleh para penganut kepercayaan tersebut. Sumatera utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang telah di rumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Kelompok agama Parmalim adalah gerakan spiritual yang bergerak untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat-istiadat dan kepercayaan kuno yang terancam punah. Gerakan spiritual ini menyebar ke tanah Batak dan menjadi gerakan politik yang menyatukan orang Batak menentang Belanda sekitar tahun 1883 atau tujuh tahun sebelum kematian Sisingamangaraja XII. Keberagaman suku dan agama di Indonesia harus dijadikan menjadi sebuah kebanggaan dan kekayaan yang tidak ternilai harganya karena merupakan bagian dari jati diri bangsa itu sendiri. Diversitas dan perbedaan kultural akan menjadi indah jika dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi nilai persatuan, saling mendukung dan membangun untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keberadaan penganut Parmalim yang cenderung terpinggirkan dan teraniaya harus dihilangkan sebagai perwujudan dan pengakuan terhadap makna dan hakekat HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Parmalim; Demokrasi dan HAM

Abstract

Every belief system are strongly influenced by culture, owned by adherents of that belief. North Sumatra is one of the areas in Indonesia who uphold the values of democracy which has been formulated in Pancasila and the 1945 Constitution. Parmalim religion group is a movement of spiritual exercises that move to defend and uphold the values and custom of the ancient belief are endangered. This spiritual movemen developed in batak lands at once became a political movement that unifies batak to oppose the Netherlands 1883 or seven year before death Sisingamangaraja XII. Its diversity of tribes and religions in Indonesia should be made into a pride and wealth of is priceless because it is part of the identity of the nation itself. The diversity of it would be so wonderful if it cansoexist with mutual respect, appreciate and uphold the values of unity, mutual respect and mutual building to manifest prosperity together, the presence of adherents tend to beabused and Parmalim marginalized should be eliminated as the embodiment and the recognition of Human Right as well as the preservation of the values of Pancasila in accordance with the constitution..

Keywords: Parmalim; Democracy and Human Rights

How to Cite: Nainggolan, M. (2021). Eksistensi Penganut Agama Parmalim Dalam Negara Demokrasi Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 494-502



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terkenal dengan kemajemukannya. Pancasila sebagai dasar Negara didalamnya telah melekat nilai-nilai yang bersifat obyektif dan subjektif karena telah sesuai dengan kenyataan dan fakta yang bersifat umum. Nilai pancasila secara obyektif menunjukkan bahwa inti pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan kehidupan keagamaan.

Demokrasi Indonesia adalah merupakan sebuah demokrasi yang tersusun atas dasar pancasila, sehingga semua yang dilakukan dalam hal demokrasi tidak lepas dari makna-makna pancasila. Indonesia merupakan Negara majemuk, yang menunjukkan berbagai suku dan adat di dalamnya, dan saat ini bangsa Indonesia tetap komit dan konsekwen memelihara dan menjunjung tinggi nilai kemajemukan itu agar tercipta demokrasi yang menguntungkan, mensejahterakan yang bermuara kepada keadilan sosial. Dengan demikian demokrasi Pancasila mengandung arti yang luas yaitu selain nilai yang umum dituntut juga nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan hidup dan juga pemerintah.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berdasarkan religious, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Secara historis, religi Parmalim pertama kali diprakarsai oleh seorang datu bernama Guru Somaliang Pardede, seorang yang sangat dekat dengan Sisingamangaraja XII (raja terakhir dari dinasti Sisingamangaraja). Ajaran ini dijalankan oleh para pengikut Sisingamangaraja (khususnya oleh dua orang pemimpin perangnya, Guru Somaliang dan Raja Mulia Naipospos), dengan tujuan untuk melindungi kepercayaan dan kebudayaan tradisional Batak Toba dari pengaruh Kristen, Islam, dan kolonialis Belanda (Suharyanto, 2016).

Sistem kepercayaan setiap suku di Sumatera utara pada umumnya di pengaruhi oleh beberapa agama besar seperti Kristen dan Islam. Namun, di berbagai pedalaman suku-suku di setiap daerah masih banyak yang menganut sistem kepercayaan. Nama 'parmalim' itu sendiri berasal dari kata 'malim', yakni dari kata Melayu 'malim' yang berarti ahli dalam pengetahuan agama' (dalam bahasa Arab, 'muallim'). Agama ini merupakan bagian dari aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Dalam pandangan Agama Parmalim, sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isunya adalah dan sekaligus sosok gaib yang diti puji dan di sembah adalah "Tuhan Debata Mulajadi Nabolon".

Awalnya, kelompok Parmalim adalah gerakan spiritual yang bergerak untuk mempertahankan adat - istiadat dan kepercayaan kuno yang terancam punah sebagai akibat dari kedatangan dan perkembangan agama baru yang dibawa oleh Belanda. Gerakan spiritual ini menyebar ke tanah Batak dan menjadi gerakan politik atau Parhudamdand yang menyatukan orang Batak menentang Belanda. Gerakan itu muncul sekitar tahun 1883 atau tujuh tahun sebelum kematian Sisingamangaraja XII, dengan pelopornya Guru Somaliang Pardede.

Rumah ibadah Parmalim di sebut dengan nama Bale pasogit. Bentuk bangunan Bale Pasogit menyerupai gereja pada umumnya. Namun, dilengkapi dengan lapangan yang cukup luas yang digunakan umat Parmalim merayakan hari besar agama tersebut. Pada atap bangunan terdapat lambang tiga ekor ayam. Lambang Tiga ayam ini punya warna yang berbeda, yaitu hitam lambang kebenaran, putih lambang kesucian dan merah sebagai lambang kekuatan atau kekuasaan. Menurut ajaran Parmalim, ada tiga partondian yang pertama kali diturunkan Debata ke Tanah Batak, yaitu Batara Guru, Debata Sori dan Bala Bulan. Sementara ayam merupakan salah satu hewan persembahan (kurban) kepada Debata Mulajadi Nabolon. Ke tiga (3) lambang tersebut sekaligus merupakan bagian dari sekte-sekte yang ada dalam parmalim yang ditunjukkan dengan ciri khas yang melekat pada para penganutnya yang dipakai berupa ikat kepala para penganutnya. Menurut penuturan salah seorang tokoh pemuda Parmalim, bahwa sesungguhnya ke tiga (3) jenis

sekte ini memiliki doktrin yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lain walaupun disebut sebagai sama-sama Parmalim.

PEMBAHASAN

Parmalim

Bagi Umat Parmalim ada dua (2) ritual besar yang mereka rayakan setiap tahunnya yaitu: Pertama, Parningotan Hatutubu ni Tuhan atau Sipaha Sada. Ritual ini dilangsungkan saat masuk tahun baru Batak, yaitu di awal Maret. Kedua, Pameleon Bolon atau Sipaha Lima, yang dilangsungkan antara bulan Juni-Juli. Ritual Sipaha Lima dilakukan setiap bulan kelima dalam kalender Batak. Perayaan ritual ini dilakukan untuk bersyukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Upacara ini juga merupakan upaya untuk menghimpun dana sosial bersama dengan menyisihkan sebagian hasil panen untuk kepentingan warga yang membutuhkan. Misalnya, untuk modal anak muda yang baru menikah, tetapi tidak punya uang atau menyantuni warga yang tidak mampu.

Seperti diutarakan Monang Naipospos, Pengurus Pusat Parmalim, di tengah lingkaran berdiri Raja Marnakkok Naipospos dan keluarga besarnya, memimpin ritual Sipaha Lima—salah satu ritual tahunan dalam agama Malim, yang diselenggarakan pada setiap bulan lima dalam kalender Batak untuk mempersembahkan sesaji bagi Mula Jadi Na Bolon (Tuhan Yang Maha Besar) dan para dewa yang dianggap sebagai pemilik kerajaan Tuhan. Penyampaian dan pengucapan doa-doa dalam bahasa Batak Toba ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Berkali-kali terdengar kata Tuhan, Debata, Ompung, dan Raja nami. Sebanyak 23 patik atau perintah Tuhan diucapkan.

Tidak ada alunan musik atau gondang, tidak ada kidung rohani. Di ujung doa terdengar ucapan... “Nabonar junjunganhu ...”. Dalam keyakinan Parmalim, Raja Sisingamangaraja adalah nabi atau rasul Tuhan yang bertugas menyebarkan patik dan ajaran hamalimon dari Mulajadi Nabolon. Kosmologi asli masyarakat Batak terdapat pada Pustaka yakni suatu kumpulan ilmu Batak yang berisi tumbaga Huling yang mencakup keagamaan, kerajaan dan adat istiadat. Disamping itu ada yang disebut suraagong yakni yang terdiri dari pikiran dalam kegelapan yang isinya mencakup peperangan dan pekerjaan perdukunan. Adapun isi kosmologi yang dipahami masyarakat Batak Parmalim meliputi kehidupan di dunia makro kosmos yaitu tempatnya berbagai kekuatan supranatural dengan alam gaibnya. Tempat ini terdiri dari benua atas, benua bawah dan benua tengah. Pelaksanaan Ibadah Parmalim melaksanakan upacara (ritual) Patik Ni Ugamo Malim untuk mengetahui kesalahan dan dosa, serta memohon ampun dari Tuhan Yang Maha Esa yang diikuti dengan bergiat melaksanakan kebaikan dan penghayatan semua aturan Ugamo Malim.

Selanjutnya lahir hingga ajal tiba seorang “Parmalim” wajib mengikuti 7 aturan Ugamo Malim dengan melakukan ritual (doa). Ke tujuh (7) aturan tersebut adalah 1. Martutuaek (kelahiran); 2. *Pasahat Tondi* (kematian); 3. *Mararisabtu* (peribadatan setiap hari sabtu); 4. *Mardebata* (peribadatan atas niat seseorang); 5. *Mangan Mapaet* (peribadatan memohon penghapusan dosa) 6. *Sipaha Sada* (peribadatan memperingati hari kelahiran Tuhan Simarimbulubosi); 7. *Sipaha Lima* (peribadatan hari persembahan/kurban)

Selain ke-7 aturan wajib tersebut, seorang “Parmalim” harus menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan seperti menghormati dan mencintai sesama manusia, menyantuni fakir miskin, tidak boleh berbohong, memfitnah, berzinah, mencuri, dan lain sebagainya. Di luar hal tersebut, seorang “Parmalim” juga diharamkan memakan daging babi, daging anjing dan binatang liar lainnya yang berdarah.

Dalam ajarannya, Agama parmalmim tidak mengenal Surga, malaikat, setan atau sejenisnya sebagaimana yang menjadi ciri khas agama pada umumnya, agama ini hanya mengenal dan meyakini hakekat dan keberadaan Dewa Mulajadi Na Bolon dan Arwah-arwah leluhur, tidak ada ajaran reward atau punishment atas perbuatan baik atau jahat, selain mendapat berkat atau



dikutuk menjadi miskin dan tidak punya turunan. Tujuan upacara agama ini memohon berkat *Sumangot* dari Dewa *Debata Mula jadi Nabolon*, dari Arwah-arwah leluhur (dari yang Ghaib), juga dari Tokoh-tokoh adat atau kerabat-kerabat adat yang di hormati, seperti Kaum *Hula-hula* (dari sesamanya). Agama ini cenderung bersifat tertutup (tidak universal) hanya untuk suku Batak karena upacara ritualnya memakai bahasa Batak dan setiap orang harus punya marga. Dewa *Mulajadi Nabolon* dan Arwah-arwahnya harus arwahnya orang-orang dari Suku Batak tidak bisa dipakai untuk bangsa dan suku lain. Dewa tertinggi dalam kepercayaan Malim adalah “Debata Mulajadi Na Bolon” sebagai pencipta manusia, langit, bumi beserta segala isi alam semesta. Agama Malim yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera utara berpusat di Huta Tinggi, Kecamatan Lagu Boti, Kab. Toba Samosir. Hari Raya utama Parmalim disebut *Si Pahasada* (yaitu ‘[bulan] Pertama’) serta *Si Pahalima* (yaitu bulan Kelima) yang secara meriah dirayakan di kompleks Parmalim di Huta Tinggi toba Samosir (Suharyanto, 2016; Wiflihani & Suharyanto, 2011; Suharyanto, 2019; Suharyanto, 2012).

Demokrasi dan HAM

Sesuai dengan semboyan Negara kita “Bhinneka tunggal ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu). Keberagaman suku dan agama di Indonesia harus dijadikan menjadi sebuah kebanggaan dan kekayaan yang tidak ternilai harganya karena merupakan bagian dari jati diri bangsa itu sendiri. Keragaman itu akan menjadi lebih indah jika yang beragam itu dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi nilai keberagaman dalam persatuan. Setiap orang harus menghargai dan menghormati perbedaan agar masing-masing pihak yang memiliki keberagaman adat, budaya dan keyakinan yang dapat melaksanakan kebiasaannya secara bebas tanpa merasa terganggu dan di ganggu oleh kelompok atau pihak lain. Kelompok yang berbeda itu harus menjunjung tinggi nilai toleransi, empati serta tidak bersikap eksklusif (Lubis, 2015).

Demokrasi berperan untuk menjadi metode yang implementatif bagi pelaksanaan HAM. Karena itu demokrasi tersebut harus bersifat kultural, sebagaimana muatannya sebab tanpa inspirasi agama maupun tradisi demokrasi akan gagal oleh formalismenya sendiri. Karena itu ketika HAM harus diwujudkan melalui perjuangan demokrasi maka agama harus menjadi varian yang tidak bisa dihindari sebagai fakta yang fundamental sekaligus bersifat suplemeneter bagi proses demokratisasi khususnya di Negara Indonesia yang terkenal dengan kereligiusannya. Ideologi harus dipahami sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat sekaaligus mengenai cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuannya itu. Oleh sebab itu agama tidak boleh terinstitusi dalam formalisme demokrasi dan sebaliknya demokrasi tidak boleh memaksakan liberalitasnya atas wilayah-wilayah agama atau keyakinan yang berbeda. Sangat perlu penyelesaian pemahaman yang keliru antara ideologi yang terbungkus dalam agama dan demokrasi untuk tujuan pengakuan pemberian wilayah HAM yang srategis dan universal agar agama itu menjadi inspirasi yang mandiri bagi keberlangsungan kehidupan berbudaya, berbangsa dan bermasyarakat.

Demokrasi HAM harus menjadi ruang publik untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan mengangkat kembali sejumlah volume universal agama, volume humanisme dan volume dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Volume keagamaan akan menjadi dasar piramida yang bersifat inspiratif dan nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi ruang publik yang berfungsi untuk mensinkronkan dan mempertemukan volume kultural dari pengalaman moral beragama dengan kekuatan-kekuatan struktural dalam pemerintahan yang menjamin pelaksanaan hukum secara adil bagi setiap warga negara (Widja, 2012). Demokrasi HAM tidak boleh hanya sebatas retorika yang tertuang di atas kertas, tetapi harus menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan penuh dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan sebagai



perwujudan pengakuan terhadap diversitas yang dilandasi kasih dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Demokrasi harus mensejahterahkan rakyat bukan sebaliknya. Demokrasi tidak punya arti bila tidak mensejahterakan rakyat. Demokrasi adalah instrument/alat negara untuk mencapai tujuan negara (*the goal of Country*) (Budiardjo, 2009). Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea ke empat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan rumusan yang panjang dan padat itu bahwa: 1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 2. Kebutuhan adanya Undang-Undang Dasar. 3. Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Adanya asas kerohanian Negara yaitu rumusan Pancasila (Arif, 2016).

Pelanggaran terhadap demokrasi akan membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sepakat untuk melakukan demokratisasi. Yakni, proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk dan kedaulatan rakyat ditegakkan (Althusser, 2008). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak manusia yang bersifat mendasar yang berasal atau bersumber dari Tuhan. Manusia harus diberi kebebasan untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu yang baik dalam kehidupannya baik yang bersifat materi maupun immateri. Secara historis pandangan terhadap kemanusiaan berawal dari para pemikir Yunani kuno yang menggagas humanisme. Pandangan humanisme kemudian dipertegas kembali pada zaman Renaissance. Dari konsep tersebut kemudian muncul berbagai kesepakatan nasional maupun internasional dan puncaknya adalah ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) *Declaration of Human Right*, membuat ketentuan-ketentuan pokok yang berhubungan dengan hak asasi (hak mendasar) manusia untuk dilindungi meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak persamaan serta hak mendapatkan keadilan.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah tentang HAM telah dipaparkan secara jelas dan terperinci pada pembukaan UUD1945: "kebebasan adalah hak segala bangsa.....". Secara tidak langsung pembukaan itu telah membentuk suatu keyakinan bahwa manusia mempunyai hak-hak asasi yang harus dilindungi.

Hubungan antara pembukaan UUD dengan HAM sangatlah erat, karena dalam pembukaan UUD telah memperjelas secara khusus kemerdekaan segala bangsa dan tujuan dari Negara Indonesia. Perlakuan pemerintah tentang hak-hak asasi manusia haruslah selalu diprioritaskan karena pada pembukaan UUD 1945 telah tercantum tentang hak-hak asasi supaya masyarakat dapat merasakan dan menjalankan hak tersebut dengan layak dan benar. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah yang sifatnya mengikat dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara melalui produk hukum atau peraturan yang ada. Doktrin tentang hak asasi manusia telah diterima secara universal sebagai bentuk 'a moral, political, legal framework and asaguideline' dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.

Terhadap deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia PBB tersebut, bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal.

Fungsi Agama

Pada prinsipnya, misi agama adalah pembawa kedamaian dan keselarasan hidup masyarakat. Berbicara tentang masyarakat dan agama tidak bisa lepas dari budaya, ideology dan politik. Manusia dengan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan adalah makhluk yang memiliki naluri, ratio, akal dan keterampilan selalu hidup dalam perjuangan untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya serta pengakuan akan eksistensinya dimana mereka berada. Untuk mempertahankan eksistensinya tersebut, maka manusia selalu aktif mengadakan hubungan yang intens dengan Tuhannya yang kemudian melahirkan agama. Manusia dengan sesamanya yang melahirkan sosial, manusia dengan cita-citanya yang melahirkan ideologi, manusia dengan kekuatannya yang melahirkan politik, dan manusia dengan keindahannya yang melahirkan budaya. Semua fenomena yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari agama, ideologi, politik dan budaya.

Agama atau religi adalah hubungan yang mengatur antara manusia dengan yang maha kudus yang disertai dengan kaidah, dogma dan aturan-aturan yang dianggap menjadi sebuah kebenaran yang hakiki dalam tujuannya megharmoniskan hubungannya dengan sosok gaib yang di imani berdasarkan doktrin ada dalam agama tersebut (Geertz, 1992). Aspek yang paling mendasar dalam agama adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan yang yang maha kuasa atas segala yang terjadi di alam semesta terlebih atas segala kejadian yang dialaminya akan mendorong manusia untuk selalu menggantungkan hidupnya terhadap Tuhan yang diyakini menjadi sebuah kebenaran (Madjid, 2000; Hakim, 2000). Oleh karena itu masalah agama adalah masalah hubungan antara manusia dengan penciptanya yang dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang didasarkan pada hakekatnya sebagai manusia yang berakal budi yang memiliki naluri dan kemampuan untuk menentukan yang terbaik dalam hidupnya.

Agama adalah fenomena universal yang memperjelas bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola bertindak yang memenuhi syarat untuk disebut agama (Fahim, 2016). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) konsep yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya yang disebut dengan agama, secara prinsipil telah diatur dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang maha esa. (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan uraian tersebut maka sesuatu hal yang sangat fatal dan pelanggaran yang sangat serius apabila dengan dasar keyakinan yang berbeda hak seseorang menjadi terabaikan dan terjajah dalam ketidak-adilan yang mengakibatkan seseorang itu tersingkir dan tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan yang seharusnya di dapatkan (Khan, 2016),

Derita Penganut Parmalim.

Dari tatapan matanya menampakkan kecurigaan saat pertama sekali bertemu dengan bapak Sitorus salah seorang penganut Parmalim yang ada di daerah jalan Binjai Medan. Di tempat ini telah berdiri satu rumah Ibadah Parmalim dimana anggota jemaatnya terdiri dari 8 kk yang tinggal secara berdekatan dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yang berasal dari kampung yang sama dari daerah Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir. Perkenalan diri dengan cara dan kebiasaan yang berlaku dari Batak Toba pada awalnya kurang maksimal, tetapi dengan penuh kesabaran dan usaha-usaha yang lemah lembut akhirnya pertemuan yang berlangsung di halaman rumah bapak Sitorus menuai hasil yang maksimal karena secara tidak langsung para ibu-ibu penganut Parmalim



di daerah itu juga datang berkumpul dan bercerita apa adanya berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup mereka sebagai penganut Parmalim.

Pada awalnya mereka seakan-akan sangat risih dengan kedatangan kami yang bertanya tentang agama mereka. Sudah capek kami diwawancarai, disurvei, ditanya-tanya, tak ada juganya gunanya. Ada beberapa orang yang mengaku sebagai dosen pada awalnya katanya akan membantu kami, tetapi setelah gelarnya dapat tak peduli lagi dengan kami. Ada juga calon anggota dewan katanya akan memperjuangkan tetapi setelah menjadi anggota dewan tak pernah lagi datang menemui kami. Kami tetap dipersulit, tetap susah, anak-anak kami diejek di sekolah, di pecat dari pekerjaan bahkan di tuduh sebagai penyembah roh-roh nenek moyang (*si pele begu*). "Banyak ketidakadilan sama kami! Sesuai aturan pemerintah harus memilih salah satu agama yang sudah ditentukan. Agama kami masuk golongan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kami, ini tidak adil, kami bayar pajak sebagai kewajiban, tetapi hak kami tidak kami dapatkan. Anak-anak kami menuntut ilmu, kemudian mencari kerja, setelah pekerjaan dapat dan pihak perusahaan mengetahui agamanya langsung di pecat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal," kata Pak Sitorus dengan nada yang sangat lemah yang kemudian diamini oleh para ibu-ibu yang hadir ditempat itu.

"Kami berharap hak kami sebagai warga negara Indonesia bisa kami dapatkan karena kewajiban kami sebagai warga negara sudah kami laksanakan," jelas Sitorus. "Kami memang sesuai dengan ajaran agama kami tidak mau menuntut dengan cara kekerasan seperti yang sering dilakukan orang di tempat-tempat lain seperti yang disiarkan di televisi itu, uluan (pemimpin) kami tidak memperbolehkan seperti itu kami lakukan" lanjut ibu Manurung. Yang kami herankan waktu peresmian Bale (rumah ibadah Parmalim) kepala desa, dan pejabat lainnya hadir dalam peresmian dan tidak melarang kami disini tetapi tiba urusan pemerintahan selalu dipersulit.

"Menurut pengetahuan kami, dasar negara kita Pancasila yang tidak membedakan suku, agama dan adat. Kenapa kami diperlakukan seperti orang asing, merasa lain, merasa bukan sebagai warga negara Indonesia, padahal kami bangga menjadi bangsa Indonesia," ucap boru Manurung dengan raut sedih. "Saya sudah pernah bilang, untuk apa anak-anak kami sekolah tinggi-tinggi kalau tidak adanya pekerjaan yang layak untuk mereka. Masalahnya bukan karena dia tidak mampu, atau ijazah yang dimilikinya tidak sesuai, tapi karena agamanya. Saya tidak tahu dimana hubungan agama dengan jenis pekerjaan," kata ibu Sitorus menimpali.

Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), para umatnya yang tidak mau beralih keyakinan mengisi kolom agama dengan kepercayaan, atau dikosongkan saja, atau dengan terpaksa memakai agama lain. Kami dipaksa berbohong, apakah ada agama di Indonesia ini yang memperbolehkan umatnya berbohong..? ucap ibu Manurung. "Negara inikan Bhineka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Marauke kita sama, sama-sama bayar pajak walau agamanya berbeda. Seingat saya dulu Soekarno pernah bilang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Apa kepercayaan itu? Itulah pengikat kepercayaan leluhur," lanjut Pak Sitorus dengan dialeg Batak yang khas.

Intoleransi, Diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Komunitas Ugamo Parmalim di Sumut terdapat di Toba Samosir, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Samosir, Kota Tanjung Balai dan beberapa daerah lainnya, jumlahnya relative kecil. Sesuai dengan pengakuan jemaat Parmalim kira-kira 5000 jiwa. Keberadaan komunitas ini sering dipergunakan Pemerintah, khususnya Sumut untuk menggambarkan keberagaman Sumut sebagai barometer toleransi di Indonesia. Namun kenyataannya, masyarakat di Sumut secara khusus masyarakat penganut Parmalim selalu dihadapkan dengan realitas intoleransi, diskriminasi dan pemiskinan yang disengaja.

Banyak dari komunitas Parmalim di KK dan KTP beragama Islam atau Kristen tapi surat keterangan nikahnya dikeluarkan oleh Parmalim Hutatinggi, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Ketidaksinkronan agama ini dengan fakta yang sebenarnya menjadi dilemma



yang tidak berkesudahan. Soal inklusi pemenuhan hak-hak dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 merupakan produk kebijakan publik yang berusaha mengakomodir kebutuhan aliran kepercayaan di Indonesia, yaitu dengan mengosongkan kolom agama pada KTP.

Namun implementasinya kebijakan tidak berjalan sesuai harapan. "Tidak semua pelaksana kebijakan mengetahui substansi undang-undang, juga ada unsur stereotipe dari para pengambil dan pelaksana kebijakan yang menganggap aliran kepercayaan itu sesat, ateis, bahkan komunis.. "Warga Parmalim merasa lebih nyaman tinggal di luar Kota Medan, seperti Batam dan Jakarta. Di lingkungan tempat tinggalnya, mereka tidak masuk kumpulan Serikat Tolong Menolong (STM) karena STM hanya mengakui Islam dan Kristen. Belum lagi akses mendapat bantuan dari pemerintah.

Pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat pusat harus memiliki perspektif HAM, khususnya implementasi sistem kepengurusan administrasi kependudukan dengan merevisi sistem pencatatan identitas agama. "Pemahaman yang keliru terhadap fungsi dan makna agama dalam kehidupan sangat nyata terhadap cara pandang eksistensi kaum minoritas penganut agama Parmalim yang mengakibatkan sulitnya kelompok ini diterima, baik di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah sendiri. Masyarakat dan pemerintah Indonesia harus mengubah cara pandang terhadap fungsi dan makna agama dalam kehidupan agar kemunafikan tidak terpelihara secara terus menerus yang telah terbukti mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dan pengingkaran terhadap hakekat manusia sebagai makhluk dan ciptaan Tuhan yang paling mulia.

SIMPULAN

Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka setiap orang harus bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah hak azasi. Setiap orang, apapun keyakinan atau agamanya yang dianggap benar memiliki kebebasan untuk menjalankannya dengan benar dan diberi hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak dalam menopang keberlangsungan kehidupannya. Agama Parmalim merupakan agama yang mengajarkan tentang ketaatan dalam peraturan-peraturan agama dalam lingkungan masyarakat. Agama ini juga menganut kepercayaan monoteisme yang menganggap bahwa hanya ada satu Tuhan. Dari mulai sejarah dan isi dari pengajaran Parmalim kita dapat memahami bahwa parmali sama dengan agama-agama lain yang mengajarkan tentang kebaikan dan kasih. Agama, Budaya dan masyarakat tidak akan berdiri sendiri, ketiga-tiganya memiliki hubungan yang sangat erat yang saling mendukung. Ungkapan iman seseorang yang diaktualisasikan dalam Agama selalu dilakukan menurut pola-pola kebudayaan. Ekspresi iman yang dilakukan bersama-sama tidak dapat dipisahkan dari konteks kebudayaan suatu bangsa. Keseluruhan lambang dan sifat keagamaan itu dibuat untuk membudayakan dan memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pengakuan keberagaman itu sekaligus menjadi sebuah jati diri bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberagaman kebudayaan dan agama harus dipelihara dan dibangun untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur sekaligus sebagai penghormatan terhadap HAM. Demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang tersusun atas dasar-dasar Pancasila, sehingga semua yang dilakukan dalam hal demokrasi tidak lepas dari makna-makna dari Pancasila. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang sifat dan hakekatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Agama, Budaya, Demokrasi dan HAM merupakan suatu kesatuan yang beroperasi secara bersamaan dalam upaya memberi jaminan kehidupan yang sejahtera bagi umat ciptaan Allah.

DAFTAR PUSTAKA




<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com

501



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

- Althusser, L., (2008), Tentang Ideologi. Yogyakarta: Jalasutra
- Arif, S., (2016), Falsafah Kebudayaan Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, M., (2009), Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fahim, T., (2016), Sosiologi Agama. Madani. Malang: Kelompok Intrans Publishing
- Geertz, C., (1992), Politik Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius
- Hakim, M., (2000), Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Cetakan I, Jakarta: Amiscco
- Khan, J.S., (2016), Kultur, Multikultur, Postkultural. Yogyakarta: INDes
- Lubis, A.Y., (2015), Pemikiran Kritis Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Madjid, N., (2000), Masyarakat Religius, Jakarta: Paramida
- Suharyanto, A. (2012). Makna Gondang dan Tort-tor dalam Upacara Ritual Parmalim Nasiak Bagi di Hutatinggi Laguboti Toba Samosir, dalam Apresiasi Simbol dalam Seni Nusantara 1, 59-73, Bandung: CV. WarliArtika
- Suharyanto, A. (2019). Makna Ritual Marari Sabtu Pada Ruas Ugamo Malim, JISA (JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA) 2 (1), 14-28
- Suharyanto, A., (2016), Pusat Aktivitas Ritual Kepercayaan Parmalim di Huta Tinggi Laguboti, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (2): 182-195.
- Widja, I.G., (2012), Pendidikan sebagai Ideologi Budaya. Program Magister, Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana, Bali: Krishna Abadi
- Widodo, L., & Adi, S. (2010), PANCASILA. Malang: Bayumedia Publishing
- Wiflihani & Suharyanto, A (2011). Upacara Sipaha Sada Pada Agama Parmalim Di Masyarakat Batak Toba Dalam Kajian Semiotika, JUPIIS 3 (FIS UNIMED), 103 - 112

